



**REKRUTMEN KERJA DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
Di Desa Huta Helbung Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH
WINDA SARI LUBIS
NIM. 1910200007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**REKRUTMEN KERJA DENGAN SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING*
DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WINDA SARI LUBIS
NIM. 1910200007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**REKRUTMEN KERJA DENGAN SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING*
DALAM PERSFEKTIF FIIQH MUAMALAH
Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**WINDA SARI LUBIS
NIM. 1910200007**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900315 201903 2 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Jal : Lampiran Skripsi
 A.n. Winda Sari Lubis
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, Juni 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Winda Sari Lubis berjudul "**Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Sari Lubis
NIM : 1910200007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2023



Winda Sari Lubis
NIM. 1910200007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Winda Sari Lubis**
Nim : **1910200007**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 06 Juli 2023

menyatakan,

lbS

Winda Sari Lubis
NIM. 1910200007




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Winda Sari Lubis
Nim : 19 10 2000 07
Judul Skripsi : Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris,



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Anggota



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005



Nur Azizah, M.A

NIP: 19730802 199803 2002



Dr. Habibi, M. Hum

NIP: 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80/A
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.77
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SSYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1143 /Un. 28/D /PP.00.9/07/2023

Judul Skripsi : Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam
Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan
Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditulis Oleh : Winda Sari Lubis

Nim : 19 10 2000 07

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 Juli 2023



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag[†]
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Winda Sari Lubis
Nim : 1910200007
Judul Skripsi : Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing*
Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
Tahun : 2023

Penelitian ini meneliti tentang rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari perspektif Fiqih Muamalah, Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dari korban rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing*, Alim Ulama serta Kepala Desa Huta Holbung, data skunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing*, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian yaitu Faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* di Desa Huta holbung karena sulitnya lapangan pekerjaan, besarnya gaji yang ditawarkan, kurangnya pengetahuan, kurangnya keimanan, serta tingginya hawa nafsu. Rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* menurut tinjauan fiqih muamalah adalah antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu memerlukan pekerjaan dan pihak lainnya memberikan pekerjaan, rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* dalam fiqih muamalah adalah boleh selama terhindar dari *maisyir* (judi), *gharar* (penipuan), haram, riba (bunga) dan *bathil*. Namun dalam hal penelitian ini rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* diqiyaskan dengan *gharar* di dalam jual beli, *gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Maka sebuah rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* yang didalamnya ada unsur tipu menipu adalah haram.

Kata Kunci : *Multi Level Marketing*, Fiqih Muamalah, Huta Holbung

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Uraian shalawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dunia dari alam kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aminn.

Skripsi ini berjudul “*Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan*” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Syek Hasan Anddary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penelitian untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Rahmad Lubis dan ibunda tersayang Nur Mawani Harahap yang telah banyak melimpahkan

pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Terima kasih kepada Kakak saya, Juliana Lubis, Nirwana Lubis, S.Pd, Etti Mardiani Lubis, S.E, dan abang saya Pahli Sumardi, dan adik saya Nur Atikah Lubis yang telah mendidik dan memotivasi tanpa tiada henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada abang-abang ipar Putra Siregar, Rahmad Lubis, Ardiansyah Nasution, yang ikut serta memberikan motivasi dan semangat.
11. Terima kasih kepada kawan yang bernama Melis Mentari, Nurma Harana Mora Siregar dan Risca Hannifah, yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada kawan Andri Ansyah Dalimunthe yang memberikan saran,kritik dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2019 dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan
14. *Last but not least, I wanna thank me*, untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis Terima dengan senang hati. berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juli 2023

Penulis

Winda Sari Lubis
NIM. 1910200007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis Jami'ah

2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: di tulis *ni'matullah*

: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya

2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i>	15
1. Pengertian Rekrutmen.....	18
2. Pengertian Kerja.....	19
3. Pengertian Sistem <i>Multi Level Marketing</i>	21
4. Dasar Hukum <i>Multi Level Marketing</i>	27
5. Jenis-Jenis <i>Multi Level Marketing</i>	27
B. Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i> Dalam Islam	
1. Pandangan Islam Terhadap Rekrutmen Kerja dengan Sistem	
<i>Multi Level Marketing</i>	29
2. Hikmah Rekrutmen Kerja dengan Sistem	
<i>Multi Level Marketing</i> Dalam Islam	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Metode Penelitian.....	35
D. Pendekatan Penelitian	35
E. Sumber Data Penelitian.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
B. Praktik Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i> di Desa Huta Holbung	43
1. Sebab Terjadinya Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i>	43
2. Persyaratan PT. QNET Pada Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i>	44
3. Keadaan yang Dialami Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i> Setelah Bekerja di PT.QNET.....	48
C. Rekrutmen Kerja dengan Sistem <i>Multi Level Marketing</i> Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	50
D. Analisis Peneliti	52
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi (IPTEK) dewasa ini, terciptanya persaingan yang sangat ketat melalui kemajuan teknologi yang menyebabkan ketidakseimbangan laju pertumbuhan angkatan kerja telah berdampak besar terhadap dunia usaha dan ketersediaannya. . Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengurangi ketidakseimbangan ini adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru.

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.¹

Salah satu pola bisnis yang saat ini sangat marak dan berkembang adalah bisnis dengan sistem MLM (*Multi Level Marketing*) yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling*. Bisnis MLM ini beroperasi tidak seperti mayoritas bisnis umumnya, karena kebanyakan konsumen menempatkan motif pembelian produk atau jasa yang ditawarkan di

¹ M Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hlm. 40.

dalamnya, berdasarkan sugesti untuk memperoleh keuntungan yang tinggi di dalam dan di luar produk atau jasa yang dipakainya. Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Namun pada zaman sekarang banyak orang yang melakukan bisnis dengan menggunakan sistem MLM.

Strategi berbisnis yang bertujuan untuk memberikan kerugian terhadap orang lain menggunakan cara meningkatkan untung pada dirinya sendiri, tak peduli dengan penipuan atau kebohongan lainnya. Konsep ini dikenal dengan istilah *Monkey Business* contohnya ada dua korban pekerja migran Indonesia, yang sudah meninggal dibunuh, yaitu Siti dan Farida. Pada praktiknya ini seperti MLM (*Multi Level Marketing*), ada *downline* (bawahan yang direkrut). Dari Siti, misalnya, ajak temannya untuk bisa digandakan uangnya. Jadi, bisa seperti MLM perekrutan itu antara lain dilakukan Ai Maemunah, istri Wowon yang tewas diracun Dede di Bekasi medio Januari ini. Selain Siti yang meninggal setelah tercebur di perairan Bali, korban lain seperti Farida, juga pernah diketahui membawa temannya sesama pekerja migran namun, Farida kemudian dibunuh dan dikubur seorang diri di sebuah rumah kontrakan di Cianjur pada 2021. Para pelaku menipu dengan membuat korbannya menemui Wowon. Pria itu lalu

menunjukkan trik menggandakan sejumlah uang tunai di dalam amplop. Untuk meyakinkan korbannya, Wowon juga menunjukkan mobil dan rumah mewah milik orang lain.²

Dalam hal ini penipuan demi menguntungkan diri sendiri telah diatur dalam Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberiorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

MLM diperbolehkan oleh syariat Islam dengan syarat:

1. Transaksi (akad) antara pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*) dan tidak ada paksaan.
2. Barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*) suci, bermanfaat dan transparan sehingga tidak ada unsur kesamaran atau penipuan (*gharar*).
3. Barang-barang yang diperjualbelikan memiliki harga yang wajar.

² Hamzirwan, “Komplotan Wowon Jalankan Modus Penipuan Seperti Mlm,” June 21, 2023, 21.05, <https://www.kompas.id/baca/metro>.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Tindak Pidana Penipuan, Pasal 378.

Perkembangan dan jenis bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, ditemui dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk *muamalah* yang beragam yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing, salah satu bisnis yang berkembang pada saat ini adalah sistem rekrutmen MLM, dengan iming-iming gaji berkali lipat.

Muamalat sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan umat islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena menimbulkan hukum baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada. Salah satu topik yang menjadi kajian dalam muamalat khususnya yang berkenan dengan transaksi ekonomi adalah rekrutmen kerja dengan sistem MLM.

Rekrutmen kerja dengan sistem MLM ini merupakan sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membuat nama

perusahaan secara *illegal* dengan menjanjikan keuntungan yang besar akan tetapi menimbulkan kerugian bagi orang banyak.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah yang pernah mengalami penipuan dalam rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*, berdasarkan observasi peneliti pada bulan sampai oktober sampai bulan juni 2022 di desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, korban dari rekrutmen ini adalah anak-anak muda yang baru lulus dari sekolah menengah atas (SMA), hal ini diakibatkan dari lapangan pekerjaan yang tidak seimbang sehingga banyak dari anak muda di desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mencari-cari pekerjaan, sampai ada kabar tentang pembukaan lapangan pekerjaan yang disampaikan oleh seorang calo yang bernama Rudi Paisal, calo tersebut merupakan warga desa Huta Tonga, calo tersebut mengiming-iming warga desa Huta Holbung untuk ikut bekerja di PT. QNET yang berlokasi di kota Bekasi Timur, Mutiara Gading, akan tetapi setiap orang diwajibkan membayar dana sebesar Rp. 20.000.000;/Orang, sehingga ada 5orang dari mereka yang tergiur dengan janji-janji atau iming-iming dari perusahaan tersebut.

Akibat dari iming-iming yang dijanjikan perusahaan dengan keuntungan yang besar korban tersebut mendesak keluarganya dan membujuk dengan menyampaikan janji-janji dari calo PT. QNET tersebut

dengan keuntungan yang besar, sehingga pihak keluarga mereka sampai menjual sawah, kebun, dan tanah, dan dari uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar dana yang telah diwajibkan oleh perusahaan tersebut.

Tentu saja hal ini merugikan korban dari rekrutmen kerja dengan sistem MLM tersebut, karna seperti yang kita ketahui apabila pekerjaan yang tidak ada kejelasannya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar terutama pada korban yang terpengaruh dalam rekrutmen kerja dengan sistem MLM tersebut.

Untuk itu hal yang perlu diteliti pada penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*, dan bagaimana rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.**

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan kepada korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*, faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi*

Level Marketing, dan bagaimana rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah.

C. Batasan Istilah

1. Rekrutmen dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengerahan, masalah tenaga kerja.⁴
2. Kerja dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata yang menggambarkan proses, menunjukkan perbuatan, atau keadaan.⁵
3. Sistem dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Di lihat dari definisi tersebut, sistem merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.⁶
4. *Multi level marketing* dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut pemasaran berjenjang merupakan pemasaran yang dilakukan secara berjenjang atau berjejaring yang para penjualnya tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan penjual lain yang mereka rekrut.⁷

⁴ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana hukum rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah di desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Besar harapan dari peneliti kiranya dalam penyusunan ini sekurang-kurangnya dapat berguna diantaranya:

1. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* nantinya peneliti akan bandingkan dengan ilmu yang

diperoleh peneliti dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan serta wawasan mengenai modus-modus yang sering digunakan pelaku penipuan rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S1).

2. Bagi Pembaca

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* dalam Perspektif Fiqih Muamalah serta dapat dijadikan bahan referensi dan inspirasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai persoalan yang terjadi dimasa kini. Dan dengan adanya penelitian saya ini bisa dijadikan sebagai bahan bagi pembaca.

3. Bagi Peneliti

Selanjutnya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bagi peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah.

Dan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dengan hal-hal modren yang terjadi pada era globalisasi saat ini, disertai dengan banyaknya modus bisnis yang terjadi.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* sebagai berikut:

1. Jurnal Yenny Purnamasari dengan judul “**Pengaruh *Multi Level Marketing* Terhadap Produktivitas Kerja Dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Komunitas *Great One Club Oriflame* Surabaya)**”. Pada penelitian ini menggambarkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Multi Level Marketing* terhadap produktivitas kerja dan jiwa kewirausahaan pada komunitas *great one club oriflame* surabaya. Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah anggota *Great One Club* yang telah resmi terdaftar pada *Oriflame* Indonesia pada tahun 2013 dan minimal telah mempunyai omset penjualan kurang lebih Rp. 300,000,- atau dan telah memiliki *downline*. Populasi yang didapat berjumlah 33 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh, yaitu sampel sama dengan populasinya. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan data sekunder yang didapat dari kantor *oriflame*. Data dianalisis dengan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pengaruh *Multi Level Marketing* dengan produktivitas kerja

namun *Multi Level Marketing* berpengaruh pada jiwa kewirausahaan.⁸ Perbedaannya yaitu terletak pada jenis penelitian dan jumlah serta penelitian terdahulu ini coba meneliti produktivitas kerja *Multi Level Marketing* apakah berpengaruh pada kewirausaha atau tidak sedangkan pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti faktor penyebab rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* yang berada di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Skripsi Andi Erni dengan judul “**Metode Penerapan *Multi Level Marketing* Syariah Pada Pt. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Palopo**”. Pada penelitian ini menggambarkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum skripsi ini membahas tentang metode penerapan *Multi Level Marketing* syariah pada PT. K-link Nusantara dalam perspektif ekonomi syariah kota palopo, dengan permasalahan adalah (1) bagaimana metode penerapan *Multi Level Marketing* PT. K-link Nusantara di kota palopo., (2) bagaimana pelaksanaan *Multi Level Marketing* syariah PT. K-link Nusantara di kota palopo., (3) bagaimana pandangan ekonomi syariah pada pelaksanaan *Multi Level Marketing* PT. K-link Nusantara kota palopo. Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah *Multi Level Marketing*

⁸ Yenni Purnamasari, “Pengaruh *Multi Level Marketing* Terhadap Produktivitas Kerja Dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Komunitas Great One Club Oriflame Surabaya),” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* Vol. 16, no. 2 (2014): Hlm. 69.

syariah PT. K-link Nusantara kota palopo. Data dikumpulkan dengan menggunakan *library research* dan *field research*. Data di analisis dengan teknik induktif dan deduktif.⁹ Sementara penelitian ini membahas tentang permasalahan rekrutmen kerja, apakah rekrutmen kerjanya sesuai dengan syariah atau tidak, penelitian ini menggunakan teknik induktif.

3. Skripsi Sri Widihastuti dengan judul “**Modal Sosial Dalam Strategi Mlm (Multy Level Marketing) Tianshi Di Yogyakarta (Studi Pada Stokis Jl. Pattimura No. 9 Kota Baru, Yogyakarta)**”. Pada penelitian ini membahas tentang keberadaan MLM Tianshi saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. MLM Tianshi merupakan salah satu jenis MLM yang bergerak dalam bidang makanan kesehatan, perawatan kecantikan, dan perawatan rumah tangga. MLM Tianshi memiliki modal sosial di dalam strategi kinerjanya. Modal sosial merupakan elemen penting dalam suatu bidang usaha MLM karena modal sosial mengandung sumber-sumber daya aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik. Ada pun tujuan

⁹ Andi Erni, *Metode Penerapan Multi Level Marketing Syariah Pada Pt. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Palopo* (Palopo: Skripsi-IAIN Palopo, 2015).

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui modal sosial yang terdapat dalam MLM Tianshi dan mengetahui modal sosial dalam strategi MLM Tianshi di Yogyakarta. Sementara penelitian ini membahas tentang bagaimana rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*, pengertian rekrutmen, dasar hukum, klasifikasi akad/perjanjian, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat rekrut kerja.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

¹⁰ Sri Widiastuti, *Modal Sosial Dalam Strategi Mlm (Multy Level Marketing) Tianshi Di Yogyakarta (Studi Pada Stokis Jl. Pattimura No. 9 Kota Baru, Yogyakarta)* (Yogyakarta: Skripsi –Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Penyelesaian Masalah Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing*

1. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI, pengertian rekrutmen adalah Rekrutmen adalah proses penting dalam dunia kerja yang bertujuan untuk mencari, menarik, dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia di sebuah perusahaan atau organisasi. Melalui proses rekrutmen, perusahaan dapat memperoleh individu yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Rekrutmen dapat dilakukan secara internal, artinya perusahaan mencari kandidat di antara karyawan yang sudah ada, atau secara eksternal, dengan membuka kesempatan kepada masyarakat umum. Beberapa perusahaan juga menggunakan jasa pihak ketiga, seperti agen rekrutmen atau perusahaan penyalur tenaga kerja, untuk membantu dalam proses rekrutmen.¹¹

Menurut Dubois rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada

¹¹ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengajaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia.¹²

Islam sebagai *din* yang komprehensif (*syumul*) dalam ajaran dan norma mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang. Rekrutmen sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.

Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah kegiatan mencari atau mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi posisi jabatan yang ada untuk menunjang performa perusahaan.

Rekrutmen kerja merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep rekrutmen kerja selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma islam, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya rekrutmen sangat dianjurkan bagi setiap muslim.¹³

¹² Atikawati Ena and Raswan Udjang, "Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan," *Jurnal JPSB* Vol. 4, no. 1 (n.d.): Hlm. 10.

¹³ Nurul Huda and Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 185.

beberapa alasan dan tujuan dilaksanakannya rekrutmen adalah sebagai berikut:

- a. Agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Sebelum melaksanakan kegiatannya, perusahaan terlebih dahulu menetapkan program dan strategi untuk mencapai sasarannya. Untuk merealisasikan program dan strategi, perusahaan melakukan penarikan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan panjang, berkaitan dengan perubahan dalam perusahaan.
- b. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam.
- c. Membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan proses pemilihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi syarat menjadi karyawan.
- d. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja.
- e. Sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja.
- f. Melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam penarikan tenaga kerja.
- g. Memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran

2. Pengertian Kerja

Pengertian kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI, pengertian kata kerja adalah kata yang menggambarkan proses, menunjukkan perbuatan, atau keadaan.¹⁴

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Makna bekerja ditinjau dari segi spiritual adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Kerja adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Dunia kerja merupakan lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang kita geluti, dari definisi tersebut kita ketahui bahwa kita ditunjukkan kepada pekerjaan yang kita sukai dan kita kuasai. Maka dari itu jangan sampai salah memilih bidang pekerjaan kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Zaman sekarang banyak juga yang membuka lapangan pekerjaan akan tetapi mengandung unsur penipuan dalam suatu sistem bisnis. KUHPidana telah mengatur secara tegas mengenai penipuan yang menguntungkan diri sendiri yaitu telah diatur dalam Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) “Barang siapa dengan

¹⁴ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, oknum yang melakukan penipuan dan menguntungkan dirinya sendiri akan dihukum penjara paling lama empat tahun, penipuan yang dimaksud dalam pasal ini seperti memalsukan nama, martabat palsu dan tipu muslihat yang bisa merugikan banyak orang.

3. Pengertian *Multi Level Marketing*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem MLM (*Multi Level Marketing*) atau yang dalam Bahasa Indonesia biasa disebut pemasaran berjenjang merupakan pemasaran yang dilakukan secara berjenjang atau berjejaring yang para penjualnya tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan penjual lain yang mereka rekrut.¹⁵

¹⁵ Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Multi Level Marketing memang salah satu cara paling efektif untuk meraih kesejahteraan finansial. Bahkan melalui *Multi Level Marketing*, seseorang bisa berwirausaha. Sistem *Multi Level Marketing* perusahaan menggaet orang yang sedang mencari pekerjaan dengan menjanjikan keuntungan yang besar tentu juga disertakan persyaratan pembayaran dengan nominal yang besar, sistem kerjanya dengan sistem piramida, apabila mendapatkan orang lain untuk bekerja maka akan mendapatkan keuntungan akan tetapi, apabila tidak mendapatkan orang lain, maka tidak akan mendapatkan keuntungan sepeserpun. Dalam realitanya juga bisa membuat seseorang kehilangan kesejahteraan yang dimilikinya. Karena *Multi Level Marketing* juga memiliki sisi gelap yang terkait dengan kepribadian seseorang. Relevan dengan hal tersebut maka perlu ada jurus mendeteksi agar terhindar dari permasalahan dalam memilih pekerjaan.¹⁶

Multi Level Marketing dalam tema ini bertujuan untuk menggaet orang yang tidak mudah curiga dan membuat mereka menyerahkan uang secara sukarela. Para pelaku dari rekrutmen *Multi Level Marketing* bisa terlihat memiliki pengetahuan yang legit,

¹⁶ Didit Herlianto, *Manajemen Bisnis Plus Jurus Mendeteksi Bisnis Ilegal* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013), Hlm. 191.

menayangkan logo resmi tanda diawasi oleh suatu lembaga nasional, dan menampilkan berbagai testimony yang sebenarnya adalah fana.

4. Dasar Hukum Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing*

Multi Level Marketing merupakan kegiatan bisnis penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Dalam Permendag 70 tahun 2019 Pasal 21 tentang “distribusi barang secara langsung adalah peraturan menteri yang mengatur distribusi penjualan secara langsung baik yang dilakukan secara *single level marketing* ataupun *Multi Level Marketing* (MLM)”.¹⁷

Dalam pasal ini juga membahas tentang larangan-larangan penjualan secara langsung yaitu:

- a. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. Menawarkan barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;

¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 21 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

- c. Menawarkan barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- d. Menjual barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjual barang yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengharuskan atau memaksa penjual langsung untuk membeli barang pada saat pendaftaran;
- g. Mengharuskan atau memaksa penjual langsung untuk membeli barang dalam bentuk paket untuk mencapai peringkat tertentu;
- h. Menjual atau memasarkan barang yang tercantum dalam SIUP melalui saluran distribusi tidak langsung dan *online market place*;
- i. Menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung;
- j. Melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;


- k. Membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida;
- l. Menjual dan/atau memasarkan barang yang tidak tercantum dalam program pemasaran (*Marketing Plan*); dan/atau
- m. Menjual barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa.

Adapun dalam syari'at islam ada beberapa ayat Al-Qur'an, hadist dan ijma' yang berkaitan dengan *Multi Level Marketing*, yaitu:

1. Al-Qur'an

Dalam masalah *Multi Level Marketing* terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi *Multi Level Marketing* yaitu sebagai berikut:

a) Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2016), Hlm. 30.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk melaksanakan suatu muamalah sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan muamalah *Multi Level Marketing* ini.

b) Q.S. Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
 الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan.*¹⁹

Ayat ini juga merupakan informasi tentang pentingnya tolong menolong dalam pekerjaan meskipun tidak secara kongkrit berbicara *Multi Level Marketing*, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa pentingnya tolong menolong. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan tolong

¹⁹ Departemen Agama RI, Hlm. 70.

menolong dalam dunia kerja maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.

2. Hadits

Hadits adalah sumber hukum kedua yang merupakan pedoman mengistimbatkan suatu hukum. Adapun hadits yang mengemukakan tentang *Multi Level Marketing* antara lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah hadits Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagai berikut yang artinya:

“*Perdagangan itu atas dasar sama-sama rela.*”
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah)²⁰

Hadits ini menjelaskan bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur *Maghrib*, singkatan dari lima unsur yaitu : (1) *Maysir* (judi), (2) *Gharar* (penipuan), (3) Haram, (4) Riba (bunga) dan (5) *Batil*.

²⁰ Muhammad Al-Shan’ani, *Subul Al-Salam, Juz III* (Bandung, n.d.), Hlm. 4.

Artinya, apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur maghrib di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak *syubhat* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas.

3. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa *Multi Level Marketing* diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan syar'at Islam. Islam memahami bahwa perkembangan sistem dan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaedah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Para ahli ushul merumuskan kaidah fikih yang berbunyi :

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya semua aktifitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”²¹

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hlm. 50.

5. Jenis-Jenis *Multi Level Marketing*

Pada dasarnya, *Multi Level Marketing* dapat digolongkan berdasarkan sistem kerjanya. Hal itu disajikan sebagai berikut:

a) Sistem *Binary Plan*

Sistem ini mengutamakan pengembangan keseimbangan jaringan dengan hanya dua *frontline* saja. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis dalam perusahaan MLM, maka semakin besar bonus yang diterima. Namun jika tidak seimbang maka bonus akan mengalir deras ke dalam perusahaan. Biasanya perkembangan jaringan perusahaan yang menggunakan sistem *Binary Plan* relatif cepat sekali sehingga mitranya juga cepat mendapat bonus besar. Agar terlihat semakin mudah untung, mitra perusahaan akan menerapkan aturan mendapatkan uang sebagai bonus dari perekrutan mitra yang mereka ajak. Sebetulnya, sistem ini adalah cara halus dari cara memperjualbelikan orang (*human trafficking*). Sistem ini biasanya memberikan bonus besar di awal karir sebagai iming-iming bahwa menjalankan bisnis MLM dengan sistem *binary plan* ini sangat mudah. Padahal kenyataannya sistem ini

menciptakan kesimpulan bahwa yang diuntungkan adalah mitra yang join di awal saja.²²

b) Sistem *Matrix*

Sistem *matrix* ini adalah pengembangan jaringan menggunakan konsep tiga *frontline* saja dan begitu pula selanjutnya ke bawah. Jenis sistem ini muncul untuk mengakali sistem *binary plan* yang dianggap permainan uang.

c) Sistem *Break Away*

Sistem pengembangan jaringan ini mengutamakan kelebaran, semakin banyak *frontline* yang bergabung maka semakin besar pula bonus yang diterima. Namun kelemahan dari sistem ini adalah si agen harus mengurus semua sendiri. Sistem ini juga memungkinkan *downline* untuk melebihi *upline*-nya. Bonus yang didapat mitranya biasanya kecil di awal, namun besar di peringkat atas. Dikarenakan bonus member di awal karir yang kecil, maka biasanya perusahaan seperti ini mengandalkan iming-iming bonus perekrutan.²³

²² Halim and Budi Sutrisno, *Hukum Multi Level Marketing Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.), Hlm. 36.

²³ Halim and Budi Sutrisno, Hlm. 38.

B. *Multi Level Marketing* Dalam Islam

1. Pandangan Islam Terhadap *Multi Level Marketing*.

Bisnis dalam syari'ah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya adalah boleh berdasarkan kaedah Fiqh, *Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala tahrimiha* (Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya).

Islam memahami bahwa perkembangan sistem dan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaedah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan.

Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur.

- a) *Maysir* (judi)
- b) *Gharar* (penipuan)
- c) Haram

d) Riba (bunga)

e) *Bathil*.

Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak *syubhat* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas.

MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syari'ah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan syari'ah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori *gethok tular* (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.²⁴

Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa,

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi Dan Bank Syari'ah* (Riau: FKEBI IAIN, 2002), Hlm. 30.

yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing *fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam hal ini disebut *Samsarah / Simsar*.²⁵

Kegiatan *samsarah* dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad *ijarah*. yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujrah*) Semua ulama membolehkan akad seperti ini.

Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun *syubhat*), memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas status halalnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

Multi Level Marketing (MLM) konvensional tentulah belum bisa disebut syariah, kecuali lolos sekian syarat kesyariahan. Berikut ini syarat-syarat agar sebuah perusahaan MLM menjadi syariah.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid II* (Mesir, n.d.), Hlm. 159.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan. Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang bekerja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, *supliyer* dan siapapun yang terkait dengan dunia ini.

Bukan hanya itu,beberapa hal seperti pengetahuan tentang *Multi Level Marketing* akan ilmu-ilmu yangterkait butuh diperdalam agar kegiatan kerja yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.²⁶

2. Hikmah *Multi Level Marketing* Dalam Islam

Hikmah *Multi Level Marketing* dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Karena, lewat kehidupan yang baik, kesejahteraan lahir batin pun dapat dicapai. Salah satu kiat yang dapat ditempuh umat Islam adalah dengan bisnis. Hikmah bisnis ini

²⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi Dan Bank Syari'ah* (Riau: FKEBI IAIN, 2002), Hlm. 14.

lah yang kelak akan mengantarkan manusia memperoleh kesejahteraan.

Multi Level Marketing berasal dari kata *multi*, yang dalam bahasa Inggris bermakna banyak. Sebutan lain dari bahasa Inggris ialah *level*, bermakna jenjang atau tingkat menjadikannya, sedangkan *marketing* memiliki arti pemasaran. Maka, istilah MLM bisa diartikan sebagai pemasaran berjenjang banyak. Namun, *Multi Level Marketing* juga merupakan suatu bentuk pekerjaan yang beresiko. Karena, *Multi Level Marketing* akan berujung pada dua hal yang belum pasti. *Apakah rugi atau untung?*

Oleh karena itu, untuk mengendalikan manusia dari perbuatan yang membahayakan, Islam telah memberi rambu-rambu dalam berbisnis. Adapun rambu-rambu tersebut seperti larangan mencari rizki pada hal yang haram. Baik pengelola modal harus melaksanakan transaksi dengan asas *ridha* sama *ridha*. Bisnis dalam Islam pun melarang adanya tindakan riba, perjudian hingga ketidakjelasan (samar-samar) dalam berbisnis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum pada strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta salah satu desa yang memiliki korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam hal iming-iming pekerjaan dengan gaji yang besar.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Januari 2023.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber

lainnya adalah buku. Kemudian dalam penelitian ini membuat data-data primer dan data sekunder.²⁷

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Selanjutnya semua data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.²⁸

Metode penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 25.

²⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), Hlm. 52.

peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁹ Sumber data peneliti dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Huta Holbung, Alim Ulama, dan korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

²⁹ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hlm. 53.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai buku-buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:³⁰

a. Observasi

Observasi merupakan satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan dan langsung mengamati dan mencatat sistematis yang terkait dengan rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* yang dilakukan masyarakat di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui peneliti bercakap cakap dan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 184.

berhadapan muka secara langsung dengan Kepala Desa Huta Holbung, Alim Ulama, dan korban investasi bodong dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, brosur dan dokumen lainnya.³²

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan lainnya dan kemudian peneliti

³¹ Uma Sekaran, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), Hlm. 208.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 231.

mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penelitian di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³³

Triangulasi pada penelitian ini sebagai pemeriksaan, pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan para korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti menelaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui bagaimana terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah metode di atas terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan telah terkumpul sesuai yang diharapkan.³⁴

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion*

³³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 230.

³⁴ Iskandar, Hlm. 231.

draing verivikasion. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*concludion draing and verivikasion*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
- d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan.³⁵ Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

³⁵ Iskandar, Hlm. 231.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Huta Holbung

Desa Huta Holbung adalah salah satu desa yang berada di kelurahan sigalangan yang berada di Kecamatan Batang Angkola. Luas wilayah 0.30 km² adapun batas-batas desa Huta Holbung adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Timur dengan Desa Sipangko
- b. Batas Sebelah Tenggara dengan Desa Bintuju
- c. Batas Sebelah Selatan dengan Desa Muara Tais
- d. Batas Sebelah Barat dengan Pegunungan Parlayanan

2. Jumlah Penduduk Desa Huta Holbung

Jumlah penduduk Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Jumlah Penduduk Desa Huta Holbung

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Lk	Pr	Total
1.	Desa Huta Holbung	630	646	
	Jumlah			2477

Dari tabel di atas tercatat sebanyak 1276 jiwa dengan perincian 630 jiwa laki-laki dan 646 jiwa perempuan. Dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Desa Huta Holbung dihuni 346 Kepala Keluarga

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Bila ditinjau dari mata pencarian penduduk Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. II Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18
2.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
3.	Satpol Pamong Praja (SPP)	1
4.	Petani	244
5.	Karyawan Swasta	20
6.	Karyawan BUMN	15
7.	Karyawan Honoror	10
8.	Buruh	5
9.	Pembantu Rumah Tangga	2
10.	Pangkas Rambut	1
11.	Penjahit	1
12.	Mekanik	4
13.	Anggota DPRD	1
14.	Guru	15
15.	Perawat	1
16.	Apoteker	1
17.	Supir	10
18.	Pedagang	15
19.	Wirasuasta	80
20.	Transportasi/Becak	5
21.	Mengurus Rumah Tangga	316
22.	Pelajar/Mahasiswa	250
23.	Pensiunan	1
24.	Bidan	2
Total		1.019

Tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Desa Huta Holbung lebih banyak mengurus rumah tangga, kemudian disusul dengan profesi petani.

B. Praktik Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sistem MLM (*Multi Level Marketing*) atau yang dalam Bahasa Indonesia biasa disebut pemasaran berjenjang merupakan pemasaran yang dilakukan secara berjenjang atau berjejaring yang para penjualnya tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan penjual lain yang mereka rekrut.

Praktik rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung telah merugikan 5 korban, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, korban dari rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung ini adalah anak-anak muda yang baru lulus dari sekolah menengah atas (SMA), hal ini diakibatkan dari lapangan pekerjaan yang tidak seimbang sehingga banyak dari anak muda di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan mencari-cari pekerjaan.

Hingga pada suatu hari ada kabar tentang pembukaan lapangan pekerjaan yang disampaikan oleh seorang calo yang bernama Rudi Paisal, calo tersebut merupakan warga desa Huta Tonga, calo tersebut mengiming-iming warga Desa Huta Holbung untuk ikut bekerja di PT. QNET yang berlokasi di kota Bekasi Timur, Mutiara Gading, akan tetapi setiap orang diwajibkan membayar dana sebesar Rp. 20.000.000/Orang.

Dengan iming-iming yang telah dijanjikan perusahaan dengan keuntungan yang besar korban tersebut mendesak keluarganya dan membujuk dengan menyampaikan janji-janji dari calo PT. QNET tersebut. Sehingga pihak keluarga mereka sampai menjual sawah, kebun, dan tanah, dan dari uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar dana yang telah diwajibkan oleh perusahaan tersebut.

Praktek rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* yang terjadi di Desa Huta Holbung termasuk kedalam sistem piramida hal ini juga dikenal sebagai skema afiliasi. Skema afiliasi ini sebenarnya cukup umum dalam sistem bisnis namun, dalam bisnis skema ini sering kali dijadikan skema penipuan bisnis yang memakan banyak korban. Apabila menemukan skema seperti ini, maka patut curiga dan mencari tahu lebih dalam tentang skema bisnis tersebut apakah telah resmi dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentu saja rekrutmen kerja sistem piramida ini merugikan korban karena apabila mereka tidak mendapatkan orang untuk diajak bergabung ke PT. QNET tersebut mereka tidak digaji atau lebih tepatnya uang para korban dibawa kabur oleh PT. QNET tersebut.

1. Sebab Terjadinya Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi level Marketing*

Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung terjadi dengan diawali banyak dari anak-anak muda yang baru menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA) menganggur dan tidak

mempunyai pekerjaan, sehingga mereka mencari-cari informasi mengenai pekerjaan. Hasil wawancara dari Andri Ansyah mengatakan: *“Awal mula terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem multi level marketing dimulai dengan adanya seorang calo yang berasal dari desa huta tonga yang mengiming-iming memberikan pekerjaan dengan gaji yang besar, calo tersebut mengatakan akan menerima gaji lebih dari Rp. 100.000.000 juta, sehingga kami tergiur dengan iming-iming yang disampaikan oleh calo tersebut, awal mulanya kami merasa sedikit ragu dengan yang dikatakan oleh calo tersebut akan tetapi dengan adanya bukti-bukti foto yang menunjukkan bahwa sudah banyak orang-orang yang telah berhasil setelah bekerja di PT. QNET tersebut, di tambah dengan ucapan calo yang mengatakan kalau perusahaan tersebut sudah ada perlindungan hukumnya atau perusahaannya suda mendapatkan izin, dengan bukti yang telah calo tersebut tunjukkan membuat kami merasa yakin dengan apa yang telah calo sampaikan”*.³⁶

Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* ini terjadi akibat iming-iming dari calo yang bekerjasama dengan PT. QNET, sehingga calo ini bertugas mencari korban yang sedang mencari-cari pekerjaan, apalagi anak-anak remaja yang baru lulus dari sekolah

³⁶ Andri Ansyah Dalimunthe, *Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 13 November 2022.

menengah atas sudah pasti akan mudah tergiur dengan iming-iming dari calo tersebut.

Dari hasil wawancara bersama dengan Siti Aisyah: *“Mengatakan bahwa akibat dari kebutuhan keuangan yang mendesak serta ada seorang calo yang mencari orang yang ingin mendapatkan pekerjaan ditambah dengan bukti foto-foto orang yang telah bekerja di PT tersebut dan sudah banyak yang sukses dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, apalagi calo tersebut menyebutkan bahwa PT. QNET tersebut sudah ada perlindungan hukumnya, membuat saya yakin dengan pekerjaan yang telah diterangkan oleh calo tersebut, namun sebagian korban yang lain, mempunyai sebab yang berbeda-beda, diluar dari masalah keuangan, seperti masalah anak muda yang sudah bosan di kampung dan ingin melihat kota besar, dan ada juga yang ikut terlibat jadi korban karena ingin membangun usaha dengan uang gaji dari perusahaan tersebut”*.³⁷

2. Persyaratan PT. QNET Pada Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing*

Pada saat calo menjelaskan PT. QNET yang berlokasi di kota Bekasi Timur, kemudian calo menyebutkan persyaratan untuk bisa bekerja di PT. QNET tersebut, hasil wawancara dari Pahli Sumardi mengatakan: *“Pekerjaan yang diwarkan calo itu bernama PT.QNET yang berlokasi di*

³⁷ Siti Aisyah, *Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 26 November 2022.

*kota Bekasi Timur, setelah berbincang-bincang panjang mengenai prosedur PT. QNET tersebut, calo tersebut menyebutkan persyaratan yang harus di penuhi yaitu dengan membayar Rp. 20.000.000/Orang, sehingga saya membujuk orang tua untuk membayar uang persyaratan dengan menjanjikan bahwa akan mendapatkan keuntungan lebih besar, sehingga orang tua saya menjual sawah dan memberikan uang tersebut, para korban lain juga mengalami hal yang sama dengan saya, yaitu semua korban menjanjikan iming-iming yang telah dijanjikan oleh calo tersebut kepada orang tua mereka sehingga orang tua mereka juga menjual barang-barang yang bisa dijual dengan nominal uang yang tinggi”.*³⁸

Kemudian dari hasil wawancara dari Muhammad Riansyah mengatakan: “*Persyaratan yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000/Orang memang lumayan besar tapi yang ada dipikiran saat itu adalah keuntungan yang didapat akan lebih banyak dibandingkan modal yang akan keluar, sehingga saya berusaha membujuk orang tua, sudah jelas pada saat membujuk orang tua disertai dengan iming-iming yang telah dijanjikan oleh calo membuat orang tua saya setuju dan menjual sawah*

³⁸ Pahli Sumardi, *Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 29 November 2022.

*yang tentunya uang dari hasil penjualan sawah tersebut dijadikan untuk membayar persyaratan dari calo PT. QNET”.*³⁹

Setiap orang tua memberikan izin kepada anak-anaknya karena pernyataan mereka yang begitu meyakinkan, dan kalangan orang tua berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah dikeluarkan, sehingga ada 5 korban yang ikut serta dalam investasi pekerjaan di PT.QNET tersebut yaitu 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban yaitu KTP, pass foto, dan uang.

3. Keadaan yang Dialami Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* Setelah Bekerja Di PT.QNET

Para korban mulai bekerja pada tanggal 12 Maret 2021 di kota Bekasi Timur, para korban bekerja dengan baik yaitu mencari orang untuk bekerja juga di PT.QNET tersebut, yaitu apabila mereka mendapat 10 orang maka mereka di iming-imingkan akan mendapatkan gaji secara *cash* RP. 100.000.000/Orang, akan tetapi selama sebulan bekerja mereka tidak mendapatkan sepeserpun gaji, dan pekerjaan yang mereka jalani juga tidak masuk akal, mereka hanya bekerja diluar kantor mencari korban baru akan tetapi yang disampaikan kepada mereka adalah mencari nasabah.

³⁹ Muhammad Riansyah, *Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 27 February 2023.

Seiring berjalannya waktu sudah 3 bulan mereka bekerja mereka tetap tidak mendapatkan gaji sehingga mereka meminta uang ke kampung, dari situ orang tua para korban sudah jelas curiga dengan pekerjaan mereka dengan mengatakan bahwa mereka telah ditipu, dari hasil wawancara bersama Nur Ilan mengatakan: *“Setelah mendapatkan izin dari orang tua dan membayar persyaratan yang telah diberikan calo kami langsung berangkat ke PT. QNET Bekasi Mutiara Gading, setelah sampainya disana mereka menjelaskan bahwa pekerjaan kami adalah mengajak orang-orang untuk bergabung ke PT. QNET tersebut, apabila sudah mendapatkan 10 orang maka kami akan diberi gaji Rp. 100.000.000, singkat cerita sudah 3 bulan bekerja di PT.QNET tersebut kami tidak pernah mendapatkan gaji sepeserpun diakibatkan tidak mendapatkan anggota yang mau masuk ke PT. QNET tersebut, sehingga kami masih meminta uang ke kampung dan dari situ orang tua saya meminta saya untuk pulang saja ke kampung, orang tua menyuruh untuk pulang ke kampung karena sudah banyak menghabiskan uang selama berada di PT. QNET Bekasi Mutiara Gading tersebut”*.⁴⁰

⁴⁰ Nur Ilan, *Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing*, Wawancara Pada Tanggal 3 Desember 2022.

C. Rekrutmen Kerja dengan Sistem *Multi Level Marketing* Dalam Perspektif

Fikih Muamalah

Muamalah dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi muamalah yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal muamalah (bisnis). Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk pemodal saja tetapi juga untuk penerima modal.

Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Pada intinya perjanjian yang telah disepakati diawal, kedua belah pihak harus menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Atapun penjelasan dari kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 34 sebagai berikut:

a. Pasal 33

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya.

b. Pasal 34

Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa

hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.

Dalam salah satu hadits juga disebutkan bahwa jual beli yang di dalamnya ada *gharar* (tipuan) adalah haram. Dilarang oleh Islam.

"*Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.*"
(HR.Muslim).

Diqiyaskan dengan kasus *gharar* di dalam jual beli, maka sebuah rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* yang di dalamnya ada unsur tipu menipu adalah haram. Islam tidak membolehkan bisnis model demikian karena akan merugikan sebagian dari umat manusia. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsure penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.⁴¹

Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam hal ini bertujuan untuk menggaet orang yang tidak mudah curiga dan membuat mereka menyerahkan uang secara sukarela. Para pelaku dari rekrutmen kerja *Mulyi Level Marketing* bisa terlihat memiliki pengetahuan yang legit, menayangkan logo resmi tanda diawasi oleh suatu lembaga nasional, dan menampilkan berbagai testimoni yang sebenarnya adalah fana.

⁴¹ Jalaluddin, *Alim Ulama Desa Huta Holbung*, Wawancara Pada Tanggal 22 Desember 2022.

Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara batil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya”.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis apakah benar adanya tipu muslihat. Terkait dengan rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* yang dilaksanakan di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Analisis Peneliti

Multi Level Marketing memang salah satu cara paling efektif untuk meraih kesejahteraan finansial. Bahkan melalui *Multi Level Marketing*, seseorang bisa berwirausaha. Sistem *Multi Level Marketing* perusahaan menggaet orang yang sedang mencari pekerjaan dengan menjanjikan keuntungan yang besar tentu juga disertakan persyaratan pembayaran dengan nominal yang besar, sistem kerjanya dengan sistem piramida, apabila

⁴² Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Hlm. 29.

mendapatkan orang lain untuk bekerja maka akan mendapatkan keuntungan akan tetapi, apabila tidak mendapatkan orang lain, maka tidak akan mendapatkan keuntungan sepeserpun. Dalam realitanya juga bisa membuat seseorang kehilangan kesejahteraan yang dimilikinya. Karena *Multi Level Marketing* juga memiliki sisi gelap yang terkait dengan kepribadian seseorang. Relevan dengan hal tersebut maka perlu ada jurus mendeteksi agar terhindar dari permasalahan dalam memilih pekerjaan.⁴³

Bisnis penipuan pada saat ini sudah marak terjadi, sehingga banyak oknum yang menyalahgunakan bisnis tersebut, salah satunya telah terjadi di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola, bisnis yang terjadi di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ini rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* pekerjaan dengan iming-iming gaji yang akan dilipat gandakan. Hal inilah yang menarik hati para korban di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan untuk ikut serta dalam rekrutmen pekerjaan dengan gaji yang sangat menguntungkan. Para korban asli dari penduduk Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Di zaman modern ini, banyak informasi yang beredar mengenai bisnis *illegal* akan tetapi terkadang tanpa sadar kita bisa menjadi salah satu korban dari bisnis *illegal* tersebut, di tambah lagi gaya hidup remaja yang semakin tinggi dan letak PT. QNET yang berlokasi di kota Bekasi menambah acuan

⁴³ Herlianto, *Manajemen Bisnis Plus Jurus Mendeteksi Bisnis Illegal*, Hlm. 191.

remaja untuk ikut serta dalam pekerjaan tersebut demi untuk melihat perkotaan yang sebenarnya.

Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung, Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan antara calo dengan korban yang berada di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* ini seperti penjelasan salah seorang korban rekrutmen kerja bahwa nama perusahaan yang telah melakukan rekrutmen kerja tersebut adalah PT. QNET yang berlokasi di Bekasi Timur Mutiara Gading, dan telah banyak korbannya dan ini diketahui setelah para korban keluar dari pekerjaan itu.

Pelaksanaan rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* ini tentunya sangat tidak diperbolehkan dalam agama islam, apalagi setelah diketahui bahwa dalam rekrutmen ini ada sstem piramida, karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, untuk keamanan alangkah lebih baiknya apabila terjadi kasus yang seperti ini harus diteliti dulu apakah perusahaan tersebut benar-benar memberikan keuntungan atau hanya memberikan kerugian, atau bahkan menimbulkan penipuan.

Calo rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* ini berasal dari Desa Huta Tonga Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, calo terlebih dahulu menawarkan kepada satu korban yang bernama Siti Aisyah kemudian korban ini menyampaikan kepada kawan-kawan nya

mengenai informasi tersebut, kemudian keempat korban lainnya sepakat untuk ikut serta dalam pekerjaan tersebut. Kemudian kelima korban ini berjumpa langsung dengan calo tersebut, dan calo tersebut menyampaikan persyaratannya dengan membayar sebesar Rp. 20.000.000/Orang.

Bisnis merupakan bentuk aktifitas ekonomi. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginfakkan hartanya. Harta yang diinfakkan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja. Agar terhindar dari bisnis yang tidak Islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berbisnis, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang bisnis dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam berbisnis hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (*return*) yang besar.

Bisnis telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan bisnis dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam fikih *muamalah* rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* diperbolehkan akan tetapi, tentu harus sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu tidak adanya penipuan dalam bisnis tersebut.

Adapun undang-undang yang mengatur Perlindungan Konsumen yaitu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di dalam Pasal 4 tentang kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dari defenisi di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dari segi korbannya. Sebagaimana yang telah terjadi di lapangan, bahwasanya korban rekrutmen kerja di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan korban rekrutmen kerja tidak mengetahui bahwa PT. QNET adalah PT yang *illegal* tidak memiliki izin usaha dengan iming-iming gaji yang berlipat-lipat ganda. disinilah masalah yang didapati oleh para korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*.

Dalam PT. QNET ini juga sudah banyak korbannya baik dari pulau sumatera bahkan dari kota Bekasi juga, salah satu alasan terjadinya korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung

Kabupaten Tapanuli Selatan juga di akibatkan ketidak adaan pekerjaan, sehingga apa yang di janjikan oleh calo, korban perusahaan *illegal* langsung tergiur dengan janji-janji tersebut.

Setelah 3 bulan bekerja di PT. QNET Bekasi Timur Mutiara Gading, para korban baru mengetahui bahwa mereka korban dari perusahaan *illegal*, perusahaan sudah tidak bisa dihubungi, dan calomelarikan diri, uang yang diserahkan dibawa kabur oleh perusahaan dan tentu uang persyaratan yang diberikan korban sudah di bagi dua antara perusahaan dan calo, korban perusahaan *illegal* pulang dengan tangan kosong.

Seharusnya korban rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* meminta izin usaha terlebih dahulu kepada calo yang menawarkan pekerjaan tersebut sebelum mempercayainya, izin usaha merupakan suatu izin operasional perusahaan yang telah dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:⁴⁴

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,

⁴⁴ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statute;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan/atau jasa mencabut:
 1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran;
 8. Penetapan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum terhadap korban bisnis *illegal* telah diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat:

- 1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan:
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat.

Dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya perlindungan hukum bagi korban bisnis *illegal*, maka supaya terhindar dari bisnis *illegal* perlu diketahi cirri-ciri dari perusahaan *illegal* yaitu:

a) Menawarkan Keuntungan Tinggi Tanpa Resiko

Perlu dicamkan dalam pikiran kita, bahwa semua bisnis memiliki risiko. Suatu perusahaan yang menawarkan keuntungan tinggi, pasti memiliki risiko yang sebanding. Waspadalah jika menemukan kalimat yang menyodorkan akan menjamin uang Anda kembali dengan keuntungan tinggi. Kalimat ini hanya untuk memikat Anda hingga terjerumus dalam permainan tidak bertanggung jawab.

b) Sistem Komisi

Pernahkah Anda mendengar jika Anda dapat membawa teman untuk bergabung maka akan mendapat keuntungan sejumlah komisi? Hal ini juga dikenal sebagai skema afiliasi. Skema afiliasi ini sebenarnya cukup umum dalam sistem bisnis namun. Apabila menemukan skema seperti ini, maka patut curiga dan mencari tahu lebih dalam tentang skema piramida tersebut apakah telah resmi dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c) Rekam Jejak Yang Fiktif

Penting untuk memeriksa bagaimana nantinya uang dikelola hingga mereka bisa menawarkan keuntungan yang tinggi. Kritislah untuk menggali informasi yang bisa dijadikan pembanding dari bisnis lainnya

yang menawarkan sistem yang sama dan lihat seperti apa kemungkinan risikonya. Rekam jejak fiktif ini sangat sering digunakan terutama pada bisnis via telegram yang memunculkan testimoni palsu dari para anggota grup yang sebenarnya masih bagian dari kompolotan mereka.

d) Membatasi Kontak Komunikasi

Biasanya, suatu grup perusahaan *ilegal* memiliki alat komunikasi yang terbatas. Kontak yang disediakan sulit dihubungi dan terbatas melalui pesan singkat saja. Mereka atau para penipu bisnis ini tidak memiliki website resmi, tidak memiliki sosial media yang beragam, dan menggunakan email dengan domain gratis (seperti @gmail.com).

Selanjutnya cara melindungi diri supaya tidak ikut serta dalam perusahaan *ilegal* yaitu:

a. Tawaran Keuntungan yang Luar Biasa Menarik

Memang tidak semua tawaran kerja yang menjanjikan keuntungan yang menarik bisa dikategorikan perusahaan *ilegal*, namun ada baiknya waspada jika mendapat tawaran yang demikian. Lakukan penghitungan matematika secara sederhana untuk memperkirakan apakah tawaran tersebut masuk akal. Terutama jika dengan uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dijanjikan keuntungan yang sangat besar dan dalam jangka waktu yang sangat pendek.

b. Lakukan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Lembaga Atau Perusahaan

Setiap lembaga atau produk keuangan, terutama yang menghimpun dana masyarakat dan pengelolaan perusahaan harus mengantongi izin resmi dari instansi terkait dan berwenang dalam mengurus masalah ini, seperti Departemen Keuangan atau Bank Indonesia atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Departemen Perdagangan.

Jadi waspadalah jika perusahaan atau lembaga tersebut tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk menjalankan produknya, karena SIUP merupakan suatu izin untuk melakukan perusahaan.

c. Telitilah Bentuk dan Cara Pemasaran Produk Perusahaan

Dalam berbagai produk perusahaan yang resmi, mekanisme cara kerja, gaji yang ditawarkan, dan hal-hal lainnya sudah diatur secara jelas, bahkan sebagian besar perusahaan sudah memiliki standar operasi yang baku dalam menjalankan produknya. Namun sebaliknya, perusahaan atau lembaga yang menjalankan produk perusahaan *illegal*, terkadang tidak mempunyai standar baku tentang bagaimana menjalankan produk perusahaan tersebut, bahkan ada beberapa perusahaan yang justru tidak memiliki produk dan cara penjualan yang resmi.⁴⁶

⁴⁶ Herlianto, *Manajemen Bisnis Plus Jurus Mendeteksi Bisnis Ilegal*, Hlm. 30.

Jangan menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan detail. Sebelum menandatangani perjanjian tersebut, baca dengan teliti setiap pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan salah persepsi di kemudian hari. Jika perlu, lakukan pengikatan perjanjian jual beli tersebut dihadapan notaris.

Waspada terhadap segala bentuk rayuan yang memaksa untuk mengambil keputusan dengan segera atau terkesan memaksa. Ada baiknya terlebih dahulu mempelajari secara teliti perusahaan tersebut, termasuk mencari tahu latar belakang perusahaan yang menyelenggarakan rekrutmen kerja tersebut sebelum mengambil keputusan keikutsertaan dalam perusahaan tersebut.

Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan atau lembaga tersebut menjalankan perusahaannya, instrumen apa yang digunakan perusahaan atau lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan. Pada saat ada orang yang menawarkan pekerjaan dengan persyaratan pembayaran yang tinggi dan dijanjikan dengan keuntungan yang sangat besar, sebagai oknum yang mencari pekerjaan jangan cepat percaya dengan apa yang telah dijanjikan tersebut karena salah satu dari modus dalam bisnis yang mudah untuk diteliti apakah tawaran tersebut adalah modus dari bisnis yaitu dengan keuntungan yang dijanjikan berlipat-lipat ganda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sulitnya lapangan pekerjaan, ketidak tahuan, keimanan yang tipis, tingginya hawa nafsu, dan tergiur dengan kehidupan perkotaan.
2. Rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing* dalam perspektif fiqih muamalah diperbolehkan, dengan syarat harus terhindar dari MAGHRIB yaitu *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), haram, riba (bunga), *bathil*, akan tetapi dalam rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* dalam penelitian ini dalam perspektif fiqih muamalah adalah haram, karena adanya unsur *gharar* atau penipuan, penipuan terjadi diawal pada saat ini calo tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, dan juga akibat keterbatasan pengetahuan para korban langsung meyakini, calo melakukan penipuan supaya para korban langsung ikut serta, karna apabila dikatakan dengan sejujurnya apabila mereka tidak mendapatkan orang untuk ikut serta bekerja maka tidak akan ada yang ikut serta dalam pekerjaan tersebut, itulah alasan

mengapa rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* dalam perspektif fiqh muamalahdi Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ini haram.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak korban rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* sebelum mengambil keputusan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran dari perusahaan yang akan menjadi tempat kerja kelak.
2. Diharapkan juga kepada orang tua agar tidak semudah itu memberikan persetujuan kepada anak-anaknya pada saat mengambil langkah terutama dalam permasalahan pekerjaan dengan pembiayaan yang besar dan belum pasti. Alangkah baiknya pada korban rekrutmen kerja dengan sistem *multi level marketing* mencari dengan sabar pekerjaan di dalam kota terlebih dahulu dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming yang belum pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Ansyah Dalimunthe. Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing, November 13, 2022.
- Azhari Akmal Tarigan. *Ekonomi Dan Bank Syari'ah*. Riau: FKEBI IAIN, 2002.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Bugin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Departemen Agama RI. *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Ena, Atikawati, and Raswan Udjang. "Strategi Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan." *Jurnal JPSB* Vol. 4, no. 1 (n.d.).
- Erni, Andi. *Metode Penerapan Multi Level Marketing Syariah Pada Pt. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kota Palopo*. Palopo: Skripsi-IAIN Palopo, 2015.
- Fuad, M. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Halim and Budi Sutrisno. *Hukum Multi Level Marketing Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Hamzirwan. "Komplotan Wowon Jalankan Modus Penipuan Seperti Mlm," June 21, 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro>.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Bisnis Plus Jurus Mendeteksi Bisnis Ilegal*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013.
- Huda, Nurul, and Muhammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Jalaluddin. Alim Ulama Desa Huta Holbung, 22 Desember 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tentang Tindak Pidana Penipuan, Pasal 378.

Muhammad Al-Shan'ani. *Subul Al-Salam, Juz III*. Bandung,

Muhammad Riansyah. Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing, February 27, 2023.

Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Nur Ilan. Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing, Desember 2022.

Pahli Sumardi. Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing, November 29, 2022.

“Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 21 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung,

Purnamasari, Yenni. “Pengaruh Multi Level Marketing Terhadap Produktivitas Kerja Dan Jiwa Kewirausahaan (Studi Kasus Komunitas Great One Club Oriflame Surabaya).” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya* Vol. 16, no. 2 (2014).

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid II*. Mesir,

Siti Aisyah. Korban Rekrutmen Kerja dengan Sistem Multi Level Marketing, November 26, 2022.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Uma Sekaran. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 9 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat

Widihastuti, Sri. *Modal Sosial Dalam Strategi Mlm (Multy Level Marketing) Tianshi Di Yogyakarta (Studi Pada Stokis Jl. Pattimura No. 9 Kota Baru, Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi –Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)



Nama : Winda Sari Lubis
NIM : 1910200007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Huta Holbung, 11 November 2000
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Ma'had Darul Ikhlas
Alamat : Desa Huta Holbung Kec. Batang Angkola
Kab. Tapanuli Selatan
No. Hp : 085296769052
Email : windsarilubis63@gmail.com

NAMA ORANG TUA

Ayah : Rahmad Lubis
Ibu : Nur Mawani

PENDIDIKAN

2007-2013 : SD Negeri 2 Basilam Baru
2013-2016 : MTs Negeri Ma'had Darul Ikhlas
2015-2018 : MA Negeri Ma'had Darul Ikhlas
2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN
SYAHADA (Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary) Padangsidimpuan.

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Kepala Desa

1. Apakah rekrutmen kerja yang terjadi di desa Huta Holbung?
2. Berapakah korban yang terjerat ke dalam rekrutmen kerja ini?
3. Darimana awal mula korban rekrutmen kerja mendapatkan informasi mengenai adanya lapangan pekerjaan yang menguntungkan ini?
4. Apakah bapak sudah mengetahui tentang informasi pekerjaan dengan gaji besar tersebut sebelum para korban ikut serta dalam rekrutmen tersebut?
5. Apakah bapak sudah memberikan pencerahan terlebih dahulu kepada para korban?

B. Wawancara dengan korban laki-laki

1. Apa faktor yang melatar belakangi saudara ikut serta dalam rekrutmen kerja tersebut?
2. Bagaimana cara calo menyampaikan pekerjaan yang ditawarkan tersebut?
3. Apakah para korban tidak timbul keraguan pada saat calo tersebut menjelaskan pekerjaan tersebut?
4. Apakah saudara sudah mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang telah saudara rasakan?
5. Bagaimana mekanisme kerja yang ada diperusahaan PT. QNET tersebut?
6. Apakah ada akad kerjasama dalam pekerjaan tersebut?
7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama di perusahaan tersebut?

C. Wawancara Bersama Korban Perempuan

1. Apakah syarat yang diberikan oleh PT. QNET tersebut?
2. Berapakah kerugian yang didapatkan oleh para korban?
3. Berapakah gaji yang di iming-imingkan oleh perusahaan tersebut?
4. Apakah para korban pernah mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut?

D. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana sebenarnya pandangan islam terhadap praktik rekrutmen kerja dengan sistem *Multi Level Marketing*?
2. Bagaimana sebenarnya hikmah rekrutmen kerja dalam kehidupan?
3. Bagaimana menurut Bapak akan diadakan sosialisasi tentang jangan terlalu mempercayai iming-imng gaji besar?

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi bersama Kepala Desa Huta Holbung



B. Dokumentasi Bersama Korban Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Perempuan



C. Dokumentasi Bersama Korban Rekrutmen Kerja Dengan Sistem *Multi Level Marketing* Laki-Laki



D. Brosur PT. QNET

JERAT PIRAMIDA Qnet

Modus piramida:

1. Beli 1 produk Qnet (dapat hak usaha/TCD Tracking Center Owner)
2. **KERJAKAN HAK USAHA = HASILKAN UANG**
3. Member ajak 2 teman, 1 kiri dan 1 kanan
4. **BINA 2 TEMAN** itu untuk masing-masing cari dua teman baru
5. Targetkan di bawah member terbentuk 3 kiri & 3 kanan
6. Jika poin 5 terpenuhi, member terima **KOMISI US\$225** (Rp3,16 juta)
7. Tiap transaksi bernilai USD37,5
8. Komisi dibayar jika ada keseimbangan 3 kiri-3 kanan
9. Rinciannya 3+3 = 6 dan 6 x USD37,5 = **USD225**
10. Berlaku kelipatannya

Produk-produk Qnet

Paket Chakra

Paket Biodisc

Paket Chi Pendant

Paket Chakra + Lifestyle Set

Paket Biodisc + Lifestyle Set

Paket Biodisc + Chi Pendant

KERJA GILA

DALAM 30 HARI

BISA MENGHASILKAN

Rp. 61.425.000,-

5 hari			
10 hari	2	2	\$ 225
15 hari	4	4	\$ 225
20 hari	8	8	\$ 675
25 hari	16	16	\$ 1.125
30 hari	32	32	\$ 2.475

Ket .
*Kurs \$ 1 Rp. 13.000

Total \$ 4.725
Rp. 61.425.000,-

Dalam 5 Hari 1 Kiri 1 Kanan SELESAI !!!



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1119 /In.14/D.1/PP.009/06/2022 /5, Juni 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Nurhotia Harahap, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Winda Sari Lubis
NIM : 1910200007
Sem/T.A : VI (Enam) 2022/2023
Materi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Investasi Bodong Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Wakil Dekan Bid. Akademik
Ahmad Nur, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pt. Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidempuan 22733
Telepon (22080) Faximile (0634) 24022

Nomor : B-1601 /In. 14/D/TL.00/10/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Oktober 2022

Yth, Kepala Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Winda Sari Lubis
NIM : 1910200007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Huta Holbung
No Telp/Hp : 085296769052

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Investasi Bodong Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Rektor
Plt. Dekan

Ahmad Matnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
DESA HUTA HOLBUNG

Jl. Mandailing KM. 13 Kode Pos: 22773

Huta Holbung, November 2022

Nomor : 141/168/KDS/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Surat Keterangan Telah Melaksanakan
Penelitian**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan tanggal 11 Oktober 2022 tentang Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi Dengan Judul. **"Investasi Bodong Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Atas nama:

Nama : Winda Sari Lubis
Nim : 1910200007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Huta Holbung

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Desa Huta Holbung. Demikian keterangan ini diperbuat kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PLH Kepala Desa Huta Holbung

